

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 7 Desember 2023

Nomor : 268/PM.00.02/K.JI-02/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Pimpinan Partai Politik Kabupaten Banyuwangi
di
Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan KPU Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum.
10. Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 593 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

II. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan kampanye Pemilihan Umum yang dimulai tanggal 28 November 2023, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten Banyuwangi untuk;

1. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan pelaksana dan tim Kampanye dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
2. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu mendaftarkan Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
3. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif untuk dapat menyampaikan salinan daftar Pelaksana dan Tim Kampanye dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
4. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif untuk dapat menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan menyampaikan salinannya kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
5. Mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Legislatif dalam berkampanye menggunakan Metode Kampanye sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif untuk tidak berkampanye dengan menggunakan metode kampanye dalam bentuk *"Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring sebelum tanggal 21 Januari 2024"*;
7. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif untuk tidak melakukan aktivitas Kampanye pada Masa Tenang yang berlangsung tanggal **11 s.d 13 Februari 2023**;
8. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif mematuhi aturan Larangan Dalam Kampanye sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif dalam membuat Alat Peraga Kampanye memperhatikan desain dan materi serta tidak memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mengimbau untuk tetap berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 593 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;

10. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif dalam hal penyebaran Bahan Kampanye agar tetap memperhatikan batasan nilai tertinggi sejumlah Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
11. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif dalam hal pemberian Makan, Minum dan Transportasi peserta kampanye Pemilu tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye Pemilu;
12. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif untuk tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan aktivitas Kampanye;
13. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif untuk dapat menyampaikan pemberitahuan jadwal kegiatan kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan KPU Kabupaten Banyuwangi paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan;
14. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif untuk tetap menciptakan suasana kondusif diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi selama masa Kampanye berlangsung.

Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam point diatas, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip